

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum adalah pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan sebaran kasus dan kuantitas permasalahan di pengadaan barang/jasa serta masih terbatasnya jumlah pemberi keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah diperlukan pendamping pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membantu pelaksanaan administrasi dalam kegiatan pemberian keterangan ahli;
- c. Bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah tentang Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi antara pemohon dan pemberi keterangan ahli mengenai pelaksanaan proses pemberian keterangan ahli;
- b. mengikuti jalannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yaitu rapat gelar kasus serta penyusunan BAP Ahli;
- c. menyiapkan administrasi terkait dengan rapat dan kegiatan yang terkait dengan pemberian keterangan ahli;
- d. menyiapkan dan koordinasi fasilitas pelaksanaan pemberian keterangan ahli (daftar hadir, undangan, tempat dan lokasi rapat, serta jamuan rapat);
- e. meminta kelengkapan data berupa BAP Ahli, laporan, dan/atau notulen dari pemberi keterangan ahli dalam pembuatan BAP (*hard file* dan/atau *soft file*);
- f. membuat notulensi dan dokumentasi dalam proses persidangan;

- g. memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli (pemesanan tiket dan pemesanan penginapan); dan
- h. memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan pemberian keterangan ahli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pendamping pemberi keterangan ahli bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

KEEMPAT : Pembiayaan untuk Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 sesuai surat tugas dibebankan kepada Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

IKAK G PATRIASTOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NOMOR
TIM PENDAMPING PEMBERI
KETERANGAN AHLI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2019

NAMA PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2019

No.	Nama	No.	Nama
1.	Inamawati Mastuti Dewi	20.	Aris Mulyanto
2.	Febri Kamalisa	21.	Bhima Wira Utama
3.	Dian Arsita Wardhani	22.	Ike Nurul Putri Kagami
4.	Ali Masrochan	23.	Ulya Awwalul Mar'ah
5.	Eben Henry Reagan	24.	Yuli Andika T
6.	Hendra Damendra Numberi	25.	Fitrian Anggarini
7.	Astri Erviana	26.	Fahreza
8.	M Taufikurrohman	27.	Fauzan Adhi Nugroho
9.	Anas Bayu Kusuma	28.	Tiya Utami
10.	Posman Sitanggang	29.	Syamsiar
11.	Jefry Septian	30.	Rinaldi Adam Febrianto
12.	Yogie Prastiyans	31.	Eko Prasetyo
13.	Carolina Maria Anggreini	32.	Naning Nurhayati
14.	Tinta Nurvitania	33.	Aldo Jefry Sulisty
15.	Veronika Nila Tri Verasi	34.	Gusti Reza
16.	Tia Tri Wahyuni	35.	Ulya Awwalul Mar'ah
17.	Yesi Mariati	36.	Atika Anggraini
18.	Didi Nahtadi	37.	Gadis Tri Jenua
19.	Reren Febri Humaira	38.	Siti Noor Lailah

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

IKAK G PATRIASTOMO